

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut World Bank (2020), pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah langkah di mana negara memperoleh barang dan jasa, atau pekerjaan konstruksi dari entitas lain ini menjadi kegiatan vital baik dalam sektor publik maupun swasta, karena pengeluaran negara dalam hal barang dan jasa mencakup sebagian besar belanja negara. Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah proses rumit sangat signifikan pada manajemen keuangan dan sumber daya manusia, serta dalam pembuatan keputusan oleh negara. Proses ini memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan kualitas layanan publik dan pertanggungjawaban pemerintah.

Menurut Wawan Sumantri (2020), pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan serangkaian tahapan yang mencakup perencanaan, pengadaan, distribusi, dan pengelolaan barang dan jasa yang diperoleh oleh pemerintah. Menurut Effendi Ghazali (2020), pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu tindakan pemerintah dalam mendapatkan barang dan jasa dari pasar atau pihak ketiga lainnya untuk memenuhi keperluan instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan metode di mana pemerintah mendapatkan barang dan jasa dari pihak ketiga, baik itu individu, perusahaan, atau lembaga lainnya, untuk memenuhi kebutuhan publik atau kepentingan negara yang

dibiayai oleh APBN/APBD. Ini melibatkan serangkaian langkah, mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga pengelolaan barang dan jasa yang diperoleh. Proses ini penting untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan memberikan layanan yang diperlukan kepada masyarakat.

Data LPSE (2022) menerangkan bahwa pengadaan barang dan jasa secara langsung merupakan proses di mana konsumen yang diwakili oleh PPK dan penyedia barang/jasa berinteraksi langsung secara tatap muka. Prosedur ini melibatkan serangkaian tahapan: Perencanaan, Pembentukan panitia, Prakualifikasi peserta, Penyusunan dokumen tender, Pengumuman tender, Pengambilan dokumen tender, panitia menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai acuan internal, panitia menjelaskan tender, Penyerahan dan pembukaan penawaran, Evaluasi penawaran, Panitia mengumumkan calon pemenang, Periode untuk sanggahan, Penunjukan pemenang, Penandatanganan kontrak, dan penyerahan barang/jasa. Tahapan ini mengandalkan pertemuan tatap muka dan interaksi fisik antara pihak-pihak terkait dalam setiap tahap pengadaan.

Kecurangan dalam proses tender dapat menghasilkan persaingan yang tidak adil dan melanggar tujuan asli dari tender, yang mana tujuannya adalah menyediakan peluang yang adil bagi semua pemasok produk dan layanan untuk mendapatkan harga ekonomis dengan mutu yang memuaskan.

Sistem pengadaan konvensional memiliki beberapa kekurangan utama:

1. Keterbatasan Informasi

Kurangnya kemampuan dalam menyediakan informasi yang komprehensif kepada seluruh penyedia barang dan jasa dan gagal menghilangkan strategi yang terfragmentasi.

## 2. Kurangnya Transparan Publik

Tidak menyediakan mekanisme yang memadai untuk pengawasan publik terhadap proses pengadaan.

## 3. Masalah Sistematis

Inefisiensi dalam pelaksanaan, Kompetisi yang terbatas di antara penyedia, Rentan terhadap praktik korupsi, Berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, kelemahan-kelemahan ini menunjukkan bahwa sistem konvensional kurang efektif dalam memastikan transparansi, efisiensi, dan persaingan yang baik dalam tahapan pengadaan barang dan jasa.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mengidentifikasi sejumlah kekurangan pada tahapan pengadaan barang dan jasa konvensional. Pertama, pendekatan tradisional ini gagal menyediakan informasi yang menyeluruh kepada seluruh calon penyedia, sekaligus mempertahankan pendekatan yang terfragmentasi. Kedua, pengawasan dari masyarakat menjadi kurang efektif karena tidak adanya mekanisme yang memadai untuk memantau proses pengadaan secara terbuka. Lebih jauh lagi, sistem konvensional ini rentan terhadap berbagai masalah, termasuk ketidakefisienan, kompetisi yang terbatas, serta peluang untuk praktik korupsi. Akibatnya, metode ini berpotensi menghambat perkembangan ekonomi

secara keseluruhan. Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pengadaan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan integritas proses.

Berdasarkan laporan yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai keluhan masyarakat terkait pengadaan barang dan jasa, terungkap berbagai dugaan pelanggaran. Mayoritas pengaduan ini berkaitan dengan sejumlah tindak pidana korupsi. Di antaranya adalah praktik pemberian hadiah tidak sah, upaya penyuapan, berbagai bentuk kecurangan, tindakan pemerasan, kasus penggelapan dana, serta penyalahgunaan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selain itu, terdapat pula laporan mengenai berbagai pelanggaran lain yang masih berhubungan dengan tahapan pengadaan barang dan jasa. Semua tindakan ini berpotensi merusak integritas dan efisiensi sistem pengadaan publik. (Website [kpk.go.id](http://kpk.go.id), 2024).

Permasalahan Korupsi pada PBJ seperti, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 15 Oktober 2021 di Musi Banyuasin dan Jakarta, menangkap Bupati Dodi Reza Alex, pejabat PUPR, pengusaha, dan pihak lainnya, serta menyita uang tunai senilai Rp 1,77 Miliar. Dugaan korupsi mencuat ketika Suhady, pemilik PT SSN, diduga menawarkan Rp 2,6 miliar kepada Bupati Dodi sebagai imbalan atas kemenangan tendernya di Dinas PUPR Musi Banyuasin. Perusahaan ini berhasil menyabet empat proyek yang didanai APBD, APBD-P 2021, dan Bantuan Keuangan Provinsi untuk PUPR. Keberhasilan ini bukan yang pertama bagi PT SSN di kabupaten tersebut, mengingat pada 2020 perusahaan ini juga

memenangkan proyek Rehab Daerah Irigasi (IPDMIP) senilai Rp 3,27 miliar di Kelurahan Ngulak I, Kecamatan Sanga Desa.<sup>1</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan jalan di Kalimantan Timur pada tanggal 25 November 2023. Dalam penyelidikan tersebut, terungkap adanya praktik manipulasi barang pada aplikasi E-katalog yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara pejabat penyelenggara negara dan pihak swasta. Kasus ini mengakibatkan penahanan lima orang tersangka. Sebagai barang bukti dalam perkara ini, KPK berhasil mengamankan uang senilai Rp 525 juta yang merupakan sisa dari pemberian pihak swasta kepada penyelenggara negara terkait proyek tersebut.

Menurut catatan KPK dan ICW, kasus Pengadaan Barang dan Jasa mendominasi penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK menempatkannya sebagai jenis korupsi terbanyak kedua, sementara data ICW 2016-2020 menunjukkan bahwa dari 2.227 kasus yang ditangani aparat hukum, 1.093 kasus atau 49,1% berkaitan dengan PBJ, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 5,3 triliun.<sup>2</sup>

Anggaran pengadaan pemerintah yang besar, mencapai Rp 1.214,1 triliun atau 52,1% dari APBN 2021, menjadi daya tarik korupsi. terbukti hingga 10 Januari

---

<sup>1</sup> Siti Juliantri. *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Lahan Basah Korupsi*. Indonesian Corruption Watch. 2022

<sup>2</sup> Visi Integritas. *Pencegahan Korupsi di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa*. 2022

2024, dari 1.512 kasus yang ditangani KPK, 339 kasus berasal dari sektor PBJ, menempati posisi kedua terbanyak setelah penyuapan. Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, mengungkapkan bahwa mayoritas besar kasus korupsi, yaitu sembilan dari sepuluh, terjadi di daerah terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa, menjadikannya area paling rawan pernyataan ini disampaikan saat presentasi "Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024" di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, pada 10 Maret 2023.<sup>3</sup>

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengidentifikasi beberapa faktor penyebab permasalahan dalam proses pengadaan. Ini meliputi kurangnya transparansi dalam pengumuman lelang, manipulasi tender, pelanggaran prosedur pengadaan, campur tangan pihak luar terhadap panitia, penentuan spesifikasi atau persyaratan yang bias untuk menguntungkan pihak tertentu, serta ketidakfokusan panitia akibat beban kerja ganda. Penyimpangan-penyimpangan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Praktik-praktik seperti korupsi, kolusi, dan markup anggaran akhirnya berdampak merugikan keuangan negara dan daerah.

---

<sup>3</sup> Fiandra Sjoefjan Rassat. *KPK: 90 persen korupsi terkait pengadaan barang dan jasa*. ANTARA. 2024

Gambar 1. 1. Jenis Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK



*Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2023.*

Menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, pemerintah berupaya meningkatkan transparansi pelayanan publik melalui penerapan E-Government. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah implementasi sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik di instansi pemerintah. Inisiatif ini guna meminimalkan potensi korupsi dan mencegah penyalahgunaan dalam proses pengadaan. Pada tingkat nasional, kebijakan ini dikukuhkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 yang dikeluarkan pada 25 Januari 2013. Instruksi ini, beserta lampirannya, menguraikan Aksi Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi. Salah satu target kunci pada lampiran tersebut menekankan pentingnya mendorong transparansi kedalam pengadaan barang publik dengan cara memanfaatkan platform berbasis Teknologi Informasi. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah, menandai langkah signifikan menuju modernisasi dan peningkatan akuntabilitas dalam sistem pengadaan pemerintah.

Munculnya berbagai masalah korupsi mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan. Pemerintah kini menerapkan sistem pemantauan yang lebih efektif dan terukur untuk mengawasi kinerja pegawai negeri dengan ini diharapkan dapat mengimplementasikan suatu sistem yang menggunakan teknologi informasi untuk mendorong motivasi kerja dan meningkatkan kinerja pegawai. Oleh karena itu, diterapkanlah sistem pemerintahan elektronik (*E-Government*) untuk mencapai prinsip *good governance*. Definisi *E-Government* menurut Wyld (dalam Akadun, 2009) yaitu Pemerintah memanfaatkan proses digital untuk berkomunikasi, menyebarluaskan, dan mengumpulkan data guna mencapai tujuan spesifik. Sementara itu, berdasarkan penelitian PBB mengenai pemerintahan digital, *E-Government* diartikan sebagai Pemanfaatan sistem digital oleh lembaga pemerintah bertujuan untuk memperbaiki mutu layanan kepada masyarakat, mempererat hubungan dengan masyarakat, serta mengoptimalkan proses administrasi internal pemerintahan agar lebih efisien dan efektif.

Menurut World Bank, "*good governance*" meliputi struktur dan proses pemerintahan yang memengaruhi organisasi dan pelaksanaan Kemampuan untuk

mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sosial demi perkembangan masyarakat. Prinsip-prinsip intinya mencakup akuntabilitas, penerapan aturan hukum yang kuat, transparansi, dan partisipasi warga. UNDP menyatakan bahwa "*good governance*" melibatkan proses kebijakan yang mempromosikan partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi yang baik, serta menerapkan sistem hukum yang adil dan melindungi hak asasi manusia.

Implementasi sistem pengadaan elektronik (*E-Procurement*) muncul sebagai respons terhadap berbagai kekurangan yang ditemukan dalam metode pengadaan tradisional, di mana pihak-pihak yang berkepentingan harus bertatap muka secara langsung. Pengadaan elektronik ini merupakan salah satu bagian dalam upaya modernisasi proses pengadaan dari implementasi *E-Government* dalam proses pengadaan, pemerintah merasa perlu melakukan pembaharuan dengan memperkenalkan *E-Procurement*. Program *E-Procurement*, pada tahapan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel. *E-Procurement* bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kecurangan atau tindakan korupsi yang dapat mengakibatkan kerugian pada anggaran negara. Landasan hukum untuk penerapan sistem pengadaan elektronik ini telah ditetapkan Pemerintah Indonesia, melalui Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, telah menetapkan regulasi terkait instruksi detail tentang mekanisme PBJ bagi keperluan instansi pemerintah.

Perpres No 16 Tahun 2018, dipaparkan sejumlah pedoman dasar terkait tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prinsip-prinsip yang tertuang pada aturan ini mencakup:

1. Efisien

Dalam melakukan tahapan pengadaan barang maupun jasa, anggaran yang dikeluarkan harus diupayakan seefisien mungkin dengan jumlah serendah yang dapat dicapai, namun tetap memastikan bahwa mutu atau kualitas dari barang dan jasa yang diperoleh sesuai pada standar yang diharapkan.

2. Efektif

Tahapan pengadaan barang maupun jasa wajib dilakukan dengan mengikuti regulasi dan aturan yang berlaku, serta pengadaan tersebut harus benar-benar ditujukan untuk mencukupi keperluan atau kebutuhan yang memang dibutuhkan.

3. Transparan

Seluruh rangkaian proses pengadaan harus dijalankan dengan secara terbuka sehingga pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait pengadaan tersebut dapat mengawasi dan memantau pelaksanaannya.

4. Terbuka

Rangkaian tahapan pengadaan harus memberikan peluang yang setara kepada seluruh pihak penyedia, baik perorangan maupun badan

usaha, yang telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan untuk mengikuti pengadaan tersebut

5. Bersaing

Rangkaian tahapan pengadaan harus dijalankan dengan memperlakukan seluruh calon penyedia barang/jasa secara setara dan adil, tanpa ada upaya untuk mengistimewakan atau menguntungkan salah satu pihak tertentu.

6. Adil

Ketentuan dan kriteria yang ditetapkan dalam proses pengadaan harus mampu menumbuhkan kompetisi atau persaingan yang fair dan berimbang di antara peserta atau calon pemasok yang berpartisipasi dalam proses tender tersebut.

7. Akuntabel

Setiap proses dan tahapan dalam pengadaan barang maupun jasa beserta pertanggungjawabannya wajib dijalankan, di mana proses tersebut dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya yang berdasarkan ketentuan dan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa.

*E-Procurement* diartikan pada Peraturan Kepala LKPP No. 4 Tahun 2012 sebagai metode pengadaan yang menggunakan teknologi informasi dan transaksi digital, mengikuti kerangka hukum yang berlaku. Sistem pengadaan elektronik, yang biasa disebut dengan *E-Procurement* adalah inovasi teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan. Sistem ini mentransformasi infrastruktur

teknologi dan strategi pemerintah dalam memperoleh barang serta jasa dari berbagai pemasok. Metode pengadaan ini memanfaatkan teknologi digital untuk memaksimalkan kualitas informasi, nilai ekonomis, serta efisiensi dan efektivitas proses. Seluruh rangkaian kegiatan pengadaan dilaksanakan secara daring melalui jaringan internet, menggantikan sistem konvensional yang berbasis tatap muka.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan bahwasanya penerapan *E-Procurement* memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi.
2. Memperluas akses pasar dan mendorong persaingan usaha yang sehat.
3. Peningkatan efisiensi dalam proses pengadaan.
4. Mendorong kegiatan monitoring dan audit.
5. Mendukung kebutuhan akan akses informasi secara real-time.

Tabel 1. 1 Perbedaan Pengadaan Barang dan Jasa Konvensional dan Bebas Elektronik

| No. | Konvensional                                                                                | <i>E-Procurement</i>                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pemasukan dan pengambilan dokumen dilaksanakan secara langsung melalui pertemuan tatap muka | Pemasukan dan pengambilan dokumen dilaksanakan secara daring melalui jaringan internet |
| 2.  | Penyebaran informasi hanya melalui media cetak                                              | Penyebaran informasi dilakukan melalui situs web yang telah disediakan                 |
| 3.  | Cakupan penyebaran informasi pengadaan terbatas                                             | Cakupan penyebaran informasi pengadaan sangat luas                                     |

|    |                                                                                                      |                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Terdapat celah yang memungkinkan terjadinya kolusi antara panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa | Peluang terjadinya kolusi antara panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa dapat diminimalisir |
| 5. | Tingkat transparansi terbatas                                                                        | Tingkat transparansi lebih tinggi                                                               |

Sumber: *Perbedaan Pengadaan Barang dan Jasa Konvensional dan berbasis Elektronik (datalpse.com,2022)*.

Untuk mendukung program *E-Procurement*, pemerintah mendirikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 pasal 73, dengan aspek teknis dan operasionalnya diatur dalam Peraturan LKPP No. 14 Tahun 2018. Sejak Perpres No. 54/2010, yang kemudian diperbarui menjadi Perpres No. 16/2018, pemerintah Indonesia telah mengadopsi metode pemasaran digital dalam pengadaan. Regulasi ini memperkenalkan *E-Purchasing*, yaitu metode pembelian melalui katalog elektronik merupakan platform digital yang menyajikan inventaris, kategori, rincian teknis, dan informasi harga produk dari beragam pemasok.

Penyelenggaraan sistem E-Katalog berada di bawah tanggung jawab LKPP, termasuk pelaksanaan perjanjian kerangka kerja dengan pemasok untuk berbagai kategori produk dan layanan tertentu. Prinsip utamanya adalah menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan harga pasar. Melalui *E-Purchasing* dan E-Katalog, Pengguna Anggaran dapat melakukan pembelian seperti di toko online, memilih barang, merek, dan melihat harga yang telah ditetapkan. Pada awalnya, proses *E-Purchasing* menggunakan sistem E-Katalog hanya untuk memenuhi kebutuhan rutin pemerintah, namun kini telah berkembang untuk mencakup

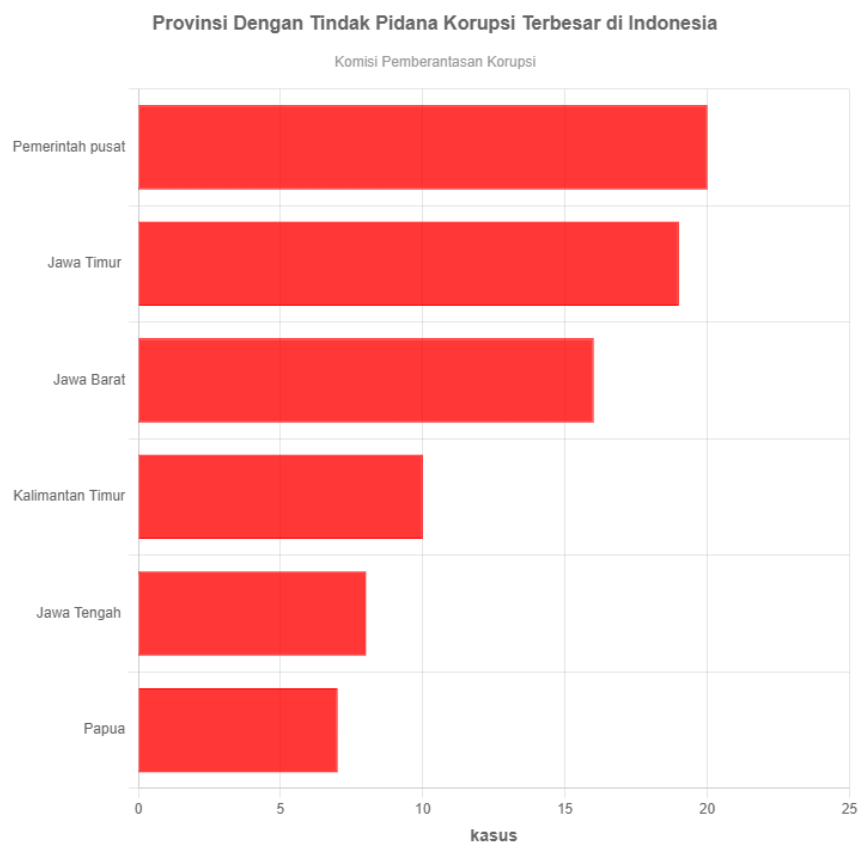
berbagai kebutuhan terkait kegiatan administrasi perkantoran dan proyek-proyek pengembangan. Guna memenuhi berbagai kebutuhan dari berbagai pemerintah daerah, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) telah menginisiasi pengembangan Rancangan Komoditas Lokal. Dengan pengembangan ini, setiap pemerintah daerah dapat menambahkan komoditas yang sering dibutuhkan dalam daftar E-Katalog. Selain itu, pemerintah daerah sekitarnya juga dapat membeli komoditas tersebut dengan harga yang telah ditetapkan, selama komoditas tersebut telah terdaftar dalam E-Katalog.

Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2016 mengenai Katalog Elektronik dan E-Purchasing, E-Katalog diartikan menjadi platform informasi digital yang memuat data menyeluruh tentang barang dan layanan dari berbagai pemasok. Data ini mencakup inventaris produk, nama merek, klasifikasi, harga, detail teknis, serta ketersediaan barang maupun jasa spesifik. Penerapan sistem E-Katalog dimaksudkan untuk mengoptimalkan efisiensi dalam proses pengadaan oleh instansi pemerintah. Administrasi pun menjadi lebih sederhana, dan proses pengambilan dan pemasukan dokumen tidak memerlukan tatap muka, mengurangi potensi kecurangan antara pejabat pengadaan dan penyedia. Selain itu, E-Katalog juga memungkinkan pemerintah mendapatkan harga terbaik dari berbagai penyedia, karena penyedia harus mencantumkan harga secara terbuka sesuai dengan harga pasar.

Penggunaan E-Katalog mendapat dukungan lebih kuat melalui Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam regulasi ini,

khususnya Pasal 50 ayat (5), ditetapkan kewajiban penggunaan E-Purchasing pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan kepentingan nasional atau bersifat strategis. Penerapan ini mengikuti arahan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang, seperti menteri, pimpinan lembaga, maupun kepala daerah. Namun, untuk pengadaan di luar kategori tersebut, penggunaan E-Purchasing tidak diwajibkan.

Gambar 1. 2. Provinsi dengan Tindak Pidana Korupsi Terbesar di Indonesia



*Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2023.*

Menurut data yang disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terjadi peningkatan yang cukup besar dalam jumlah kasus korupsi pada tahun 2022.

Dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencatat 108 kasus, angka ini naik secara signifikan sebesar 11,11%. Pemerintah pusat menduduki peringkat tertinggi dengan 20 kasus, diikuti oleh Jawa Timur di urutan kedua dengan 19 kasus. Wilayah lain yang memiliki angka korupsi tinggi adalah Jawa Barat (16 kasus), Kalimantan Timur (10 kasus), Jawa Tengah (8 kasus), dan Papua (7 kasus).

Jawa Tengah termasuk dalam lima provinsi teratas di Indonesia dengan tingkat korupsi tertinggi. Tindak pidana korupsi di wilayah ini mencakup berbagai bentuk, termasuk suap, manipulasi pada pengadaan barang dan jasa, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang. Khususnya, korupsi pada proses pengadaan tidak hanya berdampak negatif pada keuangan negara, tetapi juga menghambat penyediaan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Pada tanggal 17 Juli 2024, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah menetapkan Mba Ita sebagai tersangka dalam kasus yang sedang diselidiki. dan melarang Walikota Semarang tersebut untuk melakukan perjalanan ke luar negeri sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 888 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terkait dugaan korupsi yang terjadi di Pemerintah Kota Semarang. Dugaan korupsi di Pemerintah Kota Semarang meliputi pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di lingkup Pemerintah Kota Semarang untuk periode tahun 2023 hingga 2024.

Semarang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, telah melakukan upaya antisipatif dalam menghadapi masalah ini. Kota ini telah mengimplementasikan sistem E-Katalog dalam proses Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah. Lebih jauh lagi, Semarang telah menunjukkan kemandirian dengan mengelola pengadaan barang dan jasa melalui platform digital yang disediakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Di tingkat daerah, seperti di Kota Semarang, penerapan E-Katalog diatur melalui Peraturan Walikota Semarang No. 27/2010 mengenai panduan resmi yang mengatur tata cara pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sistem elektronik. Pada 1 Oktober 2022 baru diresmikan Gedung P3DN yang berlokasi di Komplek Balaikota Semarang. Dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sudah tayang 26 etalase dan 1477 produk pada E-Katalog lokal Kota Semarang.

Pada dasarnya, informasi yang disertakan dalam E-Katalog Kota Semarang meliputi barang jasa yang tersedia untuk pengadaan oleh instansi pemerintah atau entitas lain yang memerlukannya. Data yang tercantum dapat mencakup deskripsi lengkap barang dan jasa, spesifikasi teknis, harga, kondisi pembayaran, penyedia layanan, serta persyaratan prosedur pengadaan yang berlaku:

1. Komoditas KLDi
2. Data Transaksi
3. Data Transaksi K/L/PD
4. E-Katalog UMKM

Barang dan jasa yang diperjualbelikan pada website E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa dapat dilihat dalam gambar dibawah:

Gambar 1. 3 Contoh barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam E-Katalog



Sumber: Website E-Katalog <https://e-katalog.lkpp.go.id/>

Dengan menerapkan Penerapan sistem katalog elektronik membawa berbagai implikasi, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Di sisi positif, sistem ini meningkatkan efektivitas proses pembelian, mempersingkat waktu pengadaan barang/jasa, dan memberikan keleluasaan kepada pengguna dalam menentukan barang yang diperlukan melalui platform digital. Lebih jauh, transparansi harga yang ditawarkan penyedia barang mendorong terciptanya kompetisi usaha yang adil.

Namun, terdapat pula konsekuensi negatif yang perlu diperhatikan. Hal ini mencakup fluktuasi harga barang yang tidak stabil, gangguan pada jalur distribusi, serta penurunan pendapatan bagi pengusaha lokal. Dampak paling signifikan

terutama dirasakan oleh para pelaku bisnis yang bergerak di sektor produk teknologi informasi (TI).

Sebuah studi yang telah dilakukan sebelumnya, berjudul "EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E-CATALOGUE DI KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN", menganalisis penggunaan sistem E-Catalogue dalam proses pengadaan barang dan jasa di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Penelitian yang mencakup rentang waktu dari tahun 2017 hingga 2019 ini mengungkapkan bahwa meskipun sistem tersebut telah beroperasi secara efektif, masih terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam penerapannya. Temuan ini menunjukkan bahwa walaupun E-Catalogue telah memberikan manfaat yang signifikan, masih ada aspek-aspek yang dapat diperbaiki untuk memaksimalkan potensinya. Evaluasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di wilayah menyatakan bahwa beberapa aspek yang memerlukan peningkatan, yang tercermin dalam berbagai indikator kinerja. Indikator-indikator ini mencakup produksi, yang mengacu pada kuantitas dan kualitas barang/jasa yang dihasilkan. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya; tingkat kepuasan pengguna dan penyedia. Kemampuan adaptasi sistem terhadap perubahan dan tuntutan baru; serta perkembangan yang merefleksikan pertumbuhan dan inovasi dalam sistem pengadaan. Analisis terhadap indikator-indikator tersebut mengindikasikan bahwa meskipun sistem E-Catalogue telah memberikan kontribusi positif, masih terdapat aspek-aspek yang memerlukan

penyempurnaan untuk mencapai tingkat efektivitas yang optimal dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kecamatan Kebayoran Lama.

Pada penerapan E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Semarang ditemukan dampak negatif yaitu adanya gangguan akses pada website <https://e-katalog.lkpp.go.id> aktivitas pemeliharaan infrastruktur yang mengakibatkan gangguan akses dan ketidakstabilan layanan waktu-waktu mendatang dan adanya perbedaan harga barang dan jasa yang terpaut jauh antara E-Katalog dan pasar *offline*. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Semarang” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji:

1. Untuk mengetahui implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang
2. Untuk identifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dari implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang

## **1.4.Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap ilmu Administrasi Publik, terkhusus dalam hal yang berkaitan dengan aspek-aspek kebijakan publik dan diharapkan mampu untuk menjadi sumber acuan yang

bermanfaat bagi para peneliti di masa mendatang yang mendalami dengan pengadaan barang dan jasa.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi, ide-ide baru, serta strategi praktis yang dapat diadopsi dan diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Semarang. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sistem E-Katalog dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas prosedur yang ada.

## **3. Manfaat Sosial**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru serta tambahan ilmu yang lebih luas lagi untuk masyarakat umum.

## **1.5.Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1. Penelitian Terdahulu**

Tujuan penelitian terdahulu untuk mengumpulkan materi agar dapat dibandingkan dan digunakan sebagai landasan dan panduan dalam melaksanakan studi ini. Selain itu, untuk mencegah asumsi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini daftar studi-studi terdahulu yang memiliki keterkaitan erat dengan tema yang sedang diteliti dalam kajian ini.

Tabel 1. 2. Penelitian Terdahulu

| NO . | PENELIT I/TAHUN/ JURNAL                                            | TUJUAN PENELITIAN                                                                                                                                                                                                                             | LANDASAN TEORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                | METODE                                                                                                                                                                                                                                                                   | HASIL PENELITIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Arieta Deby, 2021, Ascarya                                         | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keefektifan sistem katalog elektronik dalam proses pengadaan barang dan jasa di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama, yang berada di Jakarta Selatan, bagian dari Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta. | Dalam melakukan analisis, penelitian ini menerapkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson (2005). Teori ini mencakup lima aspek penilaian, yaitu: Produktivitas (production) Efisiensi (efficiency) Tingkat kepuasan (satisfaction) Kemampuan beradaptasi (adaptiveness) Perkembangan (development ) | Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui berbagai metode, termasuk wawancara mendalam, pengamatan langsung, dan analisis dokumen. Proses analisis data meliputi tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi informasi. | Implementasi sistem katalog elektronik dalam pengadaan barang dan jasa telah membuahkan hasil positif, meskipun belum mencapai tingkat optimal dalam penerapannya. Evaluasi terhadap sistem ini menunjukkan adanya peningkatan dalam hal efisiensi dan efektivitas, sebagaimana tercermin dari berbagai indikator yang digunakan. Meski demikian, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut. |
| 2.   | Mawarni Mega, Gading Gamaputra & Selvi Diana, 2020 , Wacana Publik | Untuk memahami implementasi prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa melalui platform E-Purchasing dan E-Katalog di lingkungan                                                                                                               | Kajian ini berlandaskan pada penerapan tujuh prinsip utama pengadaan barang dan jasa                                                                                                                                                                                                                          | Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pengumpulan data                                                                                                                                                                         | Implementasi prinsip pengadaan barang dan jasa di Inspektorat Provinsi Jawa Timur melalui aplikasi E-Katalog dan Sistem Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NO<br>. | PENELIT<br>I/TAHUN/<br>JURNAL                                                                    | TUJUAN<br>PENELITIAN                                                                                                                                                                   | LANDASAN<br>TEORI                                                                                                                                                                                                     | METODE                                                                                                           | HASIL<br>PENELITIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                  | Inspektorat<br>Provinsi Jawa<br>Timur.                                                                                                                                                 | pemerintah<br>yang tertuang<br>dalam Pasal 6<br>Peraturan<br>Presiden No.<br>16 Tahun<br>2018, yaitu<br>efisiensi,<br>efektivitas,<br>transparansi,<br>keterbukaan,<br>kompetitif,<br>keadilan, dan<br>akuntabilitas. | dilaksanakan<br>melalui tiga<br>metode utama:<br>wawancara,<br>observasi<br>langsung, dan<br>analisis<br>dokumen | Rencana Umum<br>Pengadaan<br>menunjukkan<br>keberhasilan<br>dalam beberapa<br>aspek kunci.<br>Efisiensi tercapai<br>melalui<br>optimalisasi<br>anggaran,<br>sementara<br>efektivitas terlihat<br>dari kecepatan<br>proses.<br>Transparansi dan<br>keterbukaan<br>terwujud melalui<br>penyajian<br>informasi yang<br>komprehensif dan<br>mudah diakses<br>publik. Prinsip<br>kompetitif dan<br>akuntabilitas<br>terpenuhi dengan<br>pelaksanaan yang<br>sesuai regulasi<br>dan dapat<br>dipertanggungjawabkan. |
| 3.      | Arifin<br>Kaimal,<br>Rosnaini<br>Daga &<br>Muh.<br>Asaary<br>Anshar/202<br>3, Sains<br>Manajemen | Penelitian ini<br>bertujuan<br>mengkaji dampak<br>langsung<br>penerapan E-<br>Katalog terhadap<br>efektivitas dan<br>kepuasan<br>penyedia, serta<br>hubungan antara<br>efektivitas dan | menggunakan<br>metode<br>analisis jalur<br>(Path<br>Analysis)<br>yang diproses<br>melalui<br>perangkat<br>lunak<br>SmartPLS<br>(Partial Least                                                                         | Pendekatan<br>penelitian<br>ini adalah<br>pendekatan<br>kuantitatif                                              | Penelitian tentang<br>E-Katalog di Biro<br>Pengadaan<br>Barang dan Jasa<br>Pemerintah<br>Provinsi Sulawesi<br>Selatan<br>mengungkapkan<br>hasil positif. E-<br>Katalog terbukti<br>meningkatkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| NO<br>. | PENELIT<br>I/TAHUN/<br>JURNAL                                                         | TUJUAN<br>PENELITIAN                                                                                                                                                                 | LANDASAN<br>TEORI                                                                                                                   | METODE                                                                                                                                                                              | HASIL<br>PENELITIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                       | kepuasan penyedia di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,                                                                                            | Square) untuk menguji model struktural dan menganalisis hubungan antar variabel dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah. |                                                                                                                                                                                     | efektivitas dan kepuasan penyedia secara langsung. Efektivitas juga berkorelasi positif dengan kepuasan penyedia. Selain itu, E-Katalog berdampak positif pada kepuasan penyedia baik secara langsung maupun melalui peningkatan efektivitas. Kesimpulannya, E-Katalog secara signifikan memperbaiki kinerja dan kepuasan penyedia dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Sulawesi Selatan. |
| 4.      | Anisza Putri Devanada, Aris Sunarya & Zainal Fatah, 2023, Soetomo Administrasi Publik | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa aspek penting terkait pengadaan barang/jasa E-Katalog di Kelurahan Wonokromo, Kota Surabaya. Fokus utama penelitian meliputi proses | Analisis menggunakan teori BAPPENAS yang mencakup tiga indikator utama. Pertama, Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian  | Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif melalui analisis data kualitatif. Data yang digunakan berasal dari dua sumber utama, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari | Setelah melakukan analisis mendalam terhadap kedua jenis data ini, penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa E-Katalog di Kelurahan Wonokromo,                                                                                                                                                                                                                                      |

| NO<br>. | PENELIT<br>I/TAHUN/<br>JURNAL | TUJUAN<br>PENELITIAN                                                                               | LANDASAN<br>TEORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | METODE                                                                                                                                                                                          | HASIL<br>PENELITIAN                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                               | pelaksanaan, akuntabilitas, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengadaan barang dan jasa. | antara implementasi di lapangan dengan prosedur yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, adanya sistem konsekuensi berupa sanksi atas kesalahan atau kelalaian, yang di Kelurahan Wonokromo diimplementasikan melalui sistem penilaian penyerapan. Ketiga, keberadaan output dan outcome yang terukur, yang telah terealisasi sepenuhnya di Kelurahan Wonokromo. | pegawai Kelurahan Wonokromo melalui wawancara atau observasi langsung. Sumber kedua adalah data sekunder yang sudah tersedia di Kelurahan Wonokromo, seperti dokumen atau laporan yang relevan. | Kota Surabaya, dapat dikategorikan relatif akuntabel. Temuan ini menunjukkan adanya tingkat transparansi dan pertanggungjawaban yang cukup baik dalam proses pengadaan di Kelurahan Wonokromo |

| <b>NO</b> | <b>PENELIT I/TAHUN/ JURNAL</b>                              | <b>TUJUAN PENELITIAN</b>                                                                                                         | <b>LANDASAN TEORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>METODE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>HASIL PENELITIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.        | Widhi Altharazhi Bramantio, 2023, Politik dan Pemerintahan. | Penelitian ini fokus pada analisis efektivitas layanan E-Catalogue di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). | Menggunakan kerangka dari Harvard JFK School of Government tentang kesuksesan E-Government, penelitian ini mengkaji tiga elemen utama: Dukungan, Kapasitas, dan Nilai Manfaat. Tujuannya adalah mengevaluasi bagaimana ketiga elemen ini mempengaruhi pengembangan E-Catalogue sebagai layanan publik elektronik di LKPP. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman intensif | Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif, dengan penekanan khusus pada wawancara mendalam sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Untuk meningkatkan keabsahan data, peneliti juga melakukan perbandingan dengan berbagai sumber publikasi resmi pemerintah. | Penelitian mengungkapkan bahwa E-Catalogue berjalan efektif, khususnya dalam hal dukungan. Pemerintah dan pelaku usaha sangat antusias terhadap sistem ini, dan sosialisasinya berjalan baik. Namun, aspek kapasitas masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keuangan dan infrastruktur. Perbaikan di bidang ini akan meningkatkan kinerja E-Catalogue secara keseluruhan. |

| NO<br>. | PENELIT<br>I/TAHUN/<br>JURNAL                                                                                       | TUJUAN<br>PENELITIAN                                                                                                          | LANDASAN<br>TEORI                                                                                                                                                                                                                                                                                      | METODE                                                                                                                                                             | HASIL<br>PENELITIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                     |                                                                                                                               | terkait berbagai faktor yang menentukan keberhasilan implementasi E-Catalogue dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.      | Purnamani<br>ngsih Putu<br>Eka &<br>Kadek<br>Wiwin Dwi<br>Wiamayanti, 2023,<br>Education<br>Research<br>Excellence. | Penelitian ini bertujuan mengkaji pengembangan E-Government melalui E-Katalog lokal untuk mendorong UMKM di Kabupaten Badung. | Penelitian ini menerapkan teori manajemen inovasi dan efisiensi operasional Peter Drucker. Teori ini digunakan untuk merancang strategi implementasi E-Katalog yang efektif bagi UMKM. Fokus utamanya adalah bagaimana E-Katalog lokal dapat menjadi alat untuk meningkatkan peran dan daya saing UMKM | Penelitian ini berlandaskan pada pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, angket, studi literatur, dan dokumentasi. | Hasil penelitian mengidentifikasi tiga unsur kunci dalam keberhasilan implementasi E-Government di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Badung: Dukungan, Kapasitas, Nilai. Ketiga unsur ini berperan penting dalam menentukan efektivitas penerapan E-Government dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Badung. |

| NO | PENELIT I/TAHUN/ JURNAL                                                                  | TUJUAN PENELITIAN                                                                                                                                                                                                                               | LANDASAN TEORI                                                                                                                                                                   | METODE                                                                                                                                                                               | HASIL PENELITIAN                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 | dalam sistem pengadaan pemerintah di Kabupaten Badung.                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. | Sartika Saragih Henni, Jamaluddin & Muhammad, 2023, Social Sciences, Policy and Politics | Penelitian ini mengkaji penerapan E-Katalog lokal untuk mendukung UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Tanah Bumbu. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi hambatan dalam implementasi kebijakan ini dan cara mengatasinya. | Pada penelitian ini, Meski tidak secara khusus membahas pemberdayaan UMKM, penelitian ini menyelidiki faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan E-Katalog lokal serta solusinya. | Metode pengumpulan data meliputi observasi, studi literatur, dan wawancara dengan pihak terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif.                                               | Temuan penelitian menunjukkan: Peningkatan keterlibatan UMKM dalam pengadaan pemerintah, Proses yang lebih efisien dan transparan. Tantangan dalam penerapan kebijakan                                                                                         |
| 8. | Purba Herman, Rizaldi Parani & Reni Sara, 2023, Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora         | Penelitian ini bertujuan memahami strategi komunikasi LKPP dalam mempromosikan penggunaan E-Katalog untuk pengadaan pemerintah.                                                                                                                 | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Creswell                                                                                                          | Metode penelitian: Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data melalui: Wawancara mendalam, Observasi, Studi literatur Analisis data menggunakan teknik coding | Hasil penelitian mengungkapkan bahwa LKPP menerapkan beragam strategi komunikasi, termasuk penetapan aturan dan penyebaran surat edaran, pembuatan konten digital, publikasi artikel media, pemanfaatan media sosial, pembentukan kelompok kerja, pendampingan |

| NO . | PENELIT I/TAHUN/ JURNAL                                         | TUJUAN PENELITIAN                                                                                                                                                                                                         | LANDASAN TEORI                                                   | METODE                                                                                                                                                                                                                                                          | HASIL PENELITIAN                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | daerah, penyediaan layanan konsultasi, serta penyelenggaraan pelatihan rutin. Strategi-strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan adopsi E-Katalog dalam sistem pengadaan pemerintah.                                                                                    |
| 9.   | Mayani Sirait Debby, Lubna Salsabila, dkk/, 2023, CoNeScIN Tech | Penelitian ini mengkaji penerapan E-Procurement dan tantangannya di Kota Batam, dengan fokus pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Tujuannya adalah memahami hambatan yang ada dan mengusulkan solusi efektif. | Konsep tata Kelola pemerintahan yang baik dan peran pemerintahan | Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, menggabungkan observasi lapangan dan studi literatur. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara di Pemerintah Kota Batam, dan analisis sumber hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif. | Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan E-Procurement di Indonesia telah meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan tujuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta revisinya. |
| 10.  | Nadila Maya, Frinda Novita &                                    | Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan E-                                                                                                                                                                        | Penelitian ini menggunakan landasan                              | Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif.                                                                                                                                                                                                                | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Procurement di                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>NO</b><br><b>.</b> | <b>PENELIT</b><br><b>I/TAHUN/</b><br><b>JURNAL</b>              | <b>TUJUAN</b><br><b>PENELITIAN</b>                                                                                                                                          | <b>LANDASAN</b><br><b>TEORI</b>                                                                                                                                      | <b>METODE</b>                                                                                                                                                              | <b>HASIL</b><br><b>PENELITIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Azmi,<br>2024,<br>Social<br>Sciences,<br>Policy and<br>Politics | Procurement<br>dalam pengadaan<br>barang dan jasa di<br>Kabupaten<br>Karimun, serta<br>mengidentifikasi<br>faktor pendukung<br>dan penghambat<br>implementasi E-<br>Katalog | teori<br>kebijakan<br>Implementasi<br>oleh George<br>C Edward III                                                                                                    | Teknik<br>pengumpulan<br>data dilakukan<br>melalui<br>wawancara,<br>observasi, dan<br>dokumentasi.<br>Sampel dipilih<br>menggunakan<br>metode<br>purposive dan<br>snowball | Satuan Kerja<br>Pengadaan<br>Barang dan Jasa<br>Kabupaten<br>Karimun sudah<br>baik secara<br>umum, namun<br>masih belum<br>optimal. Beberapa<br>aspek yang perlu<br>ditingkatkan<br>meliputi jumlah<br>sumber daya<br>manusia,<br>peralatan,<br>anggaran, serta<br>koordinasi antar<br>unit kerja.                                                                             |
| 11.                   | Iqbal<br>Muhamma<br>d. 2020.<br>USM LAW                         | Penelitian ini<br>bertujuan<br>menganalisis<br>implementasi E-<br>Katalog dalam<br>pengadaan barang<br>dan jasa<br>pemerintah serta<br>dampaknya<br>terhadap UMKM           | Landasan<br>teori yang<br>digunakan<br>pada<br>penelitian ini<br>adalah<br>Peraturan<br>Presiden<br>Nomor 16<br>Tahun 2018<br>Pengadaan<br>Barang/Jasa<br>Pemerintah | Penelitian ini<br>menggunakan<br>metode<br>penelitian<br>yuridis<br>normatif.                                                                                              | Hasil penelitian<br>menunjukkan<br>bahwa pemerintah<br>telah berupaya<br>mendorong<br>penggunaan<br>sistem E-Katalog<br>oleh UMKM<br>dengan<br>meningkatkan<br>partisipasi mereka<br>dalam penyediaan<br>produk lokal<br>melalui platform<br>tersebut. Ini<br>menggambarkan<br>komitmen<br>pemerintah dalam<br>memberdayakan<br>UMKM melalui<br>sistem pengadaan<br>elektronik |

| <b>NO</b> | <b>PENELIT I/TAHUN/ JURNAL</b>                                         | <b>TUJUAN PENELITIAN</b>                                                                                                                                     | <b>LANDASAN TEORI</b>                                                                                                                                                | <b>METODE</b>                                                                                          | <b>HASIL PENELITIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.       | Suryani Wiwik. 2023. IPDN                                              | Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan kebijakan E-Procurement di unit layanan pengadaan elektronik                                              | Landasan teori implementasi yang digunakan yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.                                | Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif                                                 | Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan E-Procurement belum optimal karena masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.                                                                                                                                                                     |
| 13.       | Prikustiawan Anggidan Priyanto. 2023. Universitas Dr. Soetomo Surabaya | Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan E-Katalog Lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Surabaya, khususnya dampaknya terhadap UMKM. | Menggunakan teori Ariesta, penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan berdasarkan lima indikator: produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan pengembangan. | Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. | penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kebijakan E-Katalog Lokal di Kota Surabaya telah berhasil memenuhi faktor-faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah efektif dalam mendukung UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kota Surabaya. |
| 14.       | Dian Fitri & Fauzi Arif Lubis.                                         | Penelitian ini mengkaji perkembangan                                                                                                                         | Landasan teori yang digunakan                                                                                                                                        | Penelitian ini menggunakan metode                                                                      | Hasilnya menunjukkan bahwa program                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NO . | PENELIT I/TAHUN/ JURNAL                                                                            | TUJUAN PENELITIAN                                                                                                                                                                                                                          | LANDASAN TEORI                                                                                                             | METODE                                                                     | HASIL PENELITIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 2022.<br>Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.                                                              | UMKM dalam E-Katalog Lokal Medan dan peran mereka dalam mendukung ekonomi Syariah                                                                                                                                                          | pada penelitian ini adalah metode negoisasi harga, kompetisi mini atau katalog kompetitif.                                 | kualitatif didasarkan pada filosofi <i>post-positive</i> .                 | Wali Kota Medan untuk memasukkan UMKM ke dalam E-Katalog telah dimulai, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan perjanjian kontrak yang ditetapkan.                                                                                                                                                                                   |
| 15.  | Salsa Fadillah Sarah & Januar Eko Aryansyah. 2022. Jurnal Dinamika Manajemen Dan Kebijakan Publik. | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fokus penelitian ini adalah mengkaji proses pembelian kendaraan untuk keperluan operasional dinas melalui platform E-Katalog di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. | Menggunakan teori pengadaan barang dari Kalakota dan Robinson, yang meliputi dimensi Pemesanan, Pemenuhan, dan Pembayaran. | Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemesanan kendaraan secara umum telah berjalan dengan baik. Namun, ditemukan kendala dalam pemenuhan pesanan karena beberapa kendaraan yang diinginkan tidak tersedia dalam E-Katalog. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan instansi dan ketersediaan produk dalam sistem E-Katalog. |

Sumber: Literatur Penulis

### 1.5.2. State Of The Art

Pada *State of the art* ini penelitian sebelumnya berfungsi untuk analisa dan memperkaya pembahasan penelitian, serta menjadi acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian ini, jurnal tersebut antara lain:

Penelitian Pertama, penelitian yang dikejakan oleh Deby Ariesta (2021) dengan judul “Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui *E-Catalogue* di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan”. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan landasan teori dari Gibson (2005), yang memiliki lima kriteria. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan meskipun dalam penerapannya masih belum berjalan maksimal yang memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam indikator-indikatornya.

Penelitian Kedua, Mawarni Mega, Gading Gamaputra, dan Selvi Diana (2020) melakukan studi berjudul "Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Aplikasi *E-Purchasing* dan E-Katalog". Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan mengacu pada kerangka teoretis yang termuat dalam Pasal 6 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini menetapkan tujuh prinsip kunci: efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, kompetisi, keadilan, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip pengadaan tersebut telah berjalan dengan baik.

Penelitian Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kaimal Arifin, Rosnaini Daga & Muh. Ashary Anshar (2023) dengan judul “Analisis Penerapan E-Katalog terhadap Efektifitas dan Kepuasan Penyedia Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif serta menggunakan landasan teori metode analisis jalur (Path Analysis). Studi yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan E-Katalog memiliki dampak yang menguntungkan dan bermakna terhadap kinerja biro yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penerapan sistem ini terbukti meningkatkan efektivitas proses pengadaan secara signifikan

Penelitian Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Putri Anisza Devanada, Aris Sunarya & Zainal Fatah (2023) dengan judul “Akuntabilitas Pengadaan Barang atau Jasa E-Katalog di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya”. Penelitian ini berlandaskan pada pendekatan deskriptif dengan metode analisis data kualitatif dan menggunakan landasan teori Bappenas. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya cenderung relatif akuntabel dalam pengadaan barang dan jasa E-Katalog.

Penelitian Kelima, dilaksanakan oleh Widhi Altharazhi Bramantio pada tahun 2023, berjudul "Efektivitas Layanan *E-Catalogue* Oleh Direktorat Pasar Digital Pengadaan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (LKPP)". Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif dan berpijak pada kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Harvard JFK School mengenai

elemen-elemen pengembangan E-Gov. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Direktorat Pengadaan di LKPP telah berhasil mencapai tingkat efektivitas layanan yang memuaskan.

Penelitian Keenam, Putu Eka Purnamaningsih dan Kadek Wiwin Dwi Wiamayanti melaksanakan penelitian pada tahun 2023 yang berjudul "Digital Transformation Through Local *E-Catalogs* in Improving Micro, Small and Medium Enterprises in Badung Regency". Kajian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif dan menggunakan perspektif teoretis yang dikembangkan oleh Peter Drucker. Hasil investigasi menunjukkan bahwa penerapan *E-Government* dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Badung telah mencapai keberhasilan yang signifikan, ditinjau dari tiga kriteria utama yang ditetapkan oleh peneliti.

Penelitian Ketujuh, penelitian dilakukan oleh Henni Sartika Saragih, Jamaluddin & Muhammad (2023) dengan judul "Implementation of The Local E Catalog Policy in An Effort to Empower MSMEs in The Procurement of Government Goods/Services in Tanah Bumbu Regency". Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan partisipasi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan terjadinya peningkatan efisiensi dan transparansi dalam proses serta dalam tantangan implementasi E-Katalog.

Penelitian Kedelapan, penelitian dilakukan oleh Herman Purba, Rizaldi Parani & Reni Sara (2023) dengan judul "The communication strategy of the

government procurement of goods and services agency (LKPP) in socializing the use of the *E-Catalogue* to promote the transparency”. Dalam penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dan berlandasan teori dari Creswell. Dari hasil penelitian menemukan LKPP sudah melakukan berbagai strategi komunikasi untuk memberikan sosialisasi penggunaan E-Katalog untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penelitian Kesembilan, penelitian dilakukan oleh Debby Mayani Sirait, Lubna Salsabila, dkk (2023) dengan judul “Realizing *Good governance* Through the Implementation of Electronic Procurement Services (LPSE) in Batam City”. Dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis sosiologis Pada hasil temuan penelitian ini LPSE Kotra Batam telah membuahkan hasil kemajuan dalam mencapai transparansi, efektifitas, dan tanggung jawab dalam prosedur.

Penelitian Kesepuluh, penelitian dilakukan oleh Maya Nadila, Frinda Novita & Azmi (2024) dengan judul “Implementation of *E-Procurement* in The Procurement of Goods and Services in The Goods and Services Procurement Work Unit Karimun District”. Dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan kualitatif dan menggunakan landasan teori dari George C. Edward III. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan *E-Procurement* telah berlangsung dengan baik namun belum optimal dalam pelaksanaannya.

Penelitian Kesebelas, Muhammad Iqbal melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul "Pengaruh Pelaksanaan E-Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM". Studi ini menerapkan pendekatan

yuridis normatif dan mengacu pada kerangka hukum yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pihak pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung penggunaan sistem E-Katalog di kalangan UMKM, dengan cara meningkatkan keterlibatan UMKM dalam penyediaan produk lokal melalui platform E-Katalog.

Penelitian Kedua belas, Penelitian ini dilakukan oleh Wiwik Suryani (2023) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Riau”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teori implementasi yang digunakan yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dari hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik karna masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya

Penelitian Ketiga Belas, Penelitian ini dilakukan oleh Anggi Prikustiawan dan Priyanto (2023) dengan judul “Analisis Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Melalui E-Katalog Lokal Untuk Pengembangan UMKM Kota Surabaya”. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan metode yang digunakan dari Ariesta. Hasil dari penelitian adalah kebijakan E-Katalog lokal dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Surabaya bagi UMKM telah memenuhi factor implementasi kebijakan publik secara keseluruhan.

Penelitian Keempat Belas, Penelitian ini dilakukan oleh Fitri Dian dan Fauzi Arif Lubis (2022) dengan judul “Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah”. Pendekatan kualitatif dengan basis filosofi post-positivisme digunakan dalam penelitian ini, dengan menerapkan teori-teori terkait metode negosiasi harga, kompetisi mini, dan katalog kompetitif sebagai landasan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun Program Wali Kota Medan untuk mengintegrasikan pelaku UMKM ke dalam sistem Katalog Elektronik (E-Katalog) telah diimplementasikan, pelaksanaannya belum sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kontrak.

Penelitian Kelima Belas, Penelitian ini dilakukan oleh Sarah Salsa Faradilla dan Januar Eko Aryansyah dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Dinas Melalui E-Katalog di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Provinsi Sumatera Selatan”. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan teori Kalakota dan Robinson, yang terdiri dari tiga dimensi: Pemesanan, Pemenuhan, dan Pembayaran. Studi ini mengungkapkan bahwa proses pemesanan kendaraan untuk keperluan operasional dinas telah berjalan secara efektif. Namun, ditemukan kendala dalam pemenuhan pesanan kendaraan yang diajukan oleh pejabat pengadaan (PP). Hal ini disebabkan oleh ketidaktersediaan atau tidak ditampilkannya beberapa jenis kendaraan yang diinginkan dalam sistem E-Katalog, sehingga mengakibatkan sebagian permintaan tidak dapat dipenuhi sepenuhnya.

Dari kelima belas jurnal tersebut ditemukan persamaan diantaranya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, dan membahas E-Katalog. Adapun perbedaan yang ditemui antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu situs penelitian yang peneliti teliti terletak di Kota Semarang.

Penelitian yang telah dipaparkan sangat membantu dalam menjelaskan bahwa penelitian ini tidak menyalin penelitian sebelumnya. Peneliti tidak menemukan judul dan lokus penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga telah membantu peneliti sebagai sumber referensi untuk penelitian.

### **1.5.3. Kajian Teori**

#### **1.5.3.1. Administrasi Publik**

Menurut Trecker sebagaimana dikutip oleh Keban (2008:2), mengartikan administrasi sebagai tahapan yang dinamis dan berkesinambungan bertujuan untuk mencapai target spesifik dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan peralatan melalui koordinasi dan kerja sama yang efektif. Sementara itu, Chandler dan Plano, seperti yang dikemukakan oleh Pasolong (2011:7), menafsirkan administrasi publik sebagai serangkaian kegiatan pengorganisasian dan penyelarasan sumber daya serta personel publik. Proses ini ditujukan untuk merumuskan, Proses ini melibatkan penerapan dan pengelolaan berbagai keputusan dalam konteks kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas.

George J. Gordon, seperti yang dikutip oleh Syafiie (2006:25), memandang Administrasi Publik sebagai rangkaian aktivitas komprehensif yang melibatkan baik entitas organisasi maupun perorangan. Aktivitas ini mencakup penerapan dan pelaksanaan berbagai Berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang telah disahkan dan diberlakukan. oleh tiga pilar pemerintahan: lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang, badan eksekutif sebagai pelaksana kebijakan, serta institusi yudisial atau pengadilan sebagai penegak hukum. Dengan demikian, Administrasi Publik berperan sebagai mekanisme implementasi dari kerangka hukum dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh ketiga lembaga tersebut.

Tujuan utama administrasi publik adalah menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait aspek organisasi, personalia, dan finansial. Menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (dalam Syafiie, 2010:23), definisi administrasi publik dapat diuraikan menjadi beberapa konsep yang berbeda yaitu:

- 1) Administrasi publik mencakup implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dirumuskan oleh lembaga legislatif.
- 2) Administrasi publik dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh perorangan atau tim dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Pada intinya, administrasi publik merupakan serangkaian tahapan yang berkaitan erat dengan penerapan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah, pengendalian kebijakan, dengan berbagai metode yang memberikan arah dan tujuan kepada sejumlah individu dan kelompok.

Jadi, Administrasi Publik ialah serangkaian tahapan yang direncanakan secara sistematis oleh negara upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan layanan yang sesuai. Proses ini mencakup perumusan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

#### **1.5.3.2.Paradigma Administrasi Publik**

Para ahli menggunakan paradigma untuk menjelaskan konsep-konsep yang mereka terapkan dalam menggambarkan perkembangan atau perspektif suatu ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah untuk menganalisis fenomena sosial yang sedang terjadi di masyarakat. Dalam konteks ilmu administrasi publik, Nicholas Henry (dikutip dalam Keban, 2014:31-34) mengidentifikasi enam paradigma yang berbeda:

Paradigma pertama (1900-1926) dalam administrasi publik yang dikenal paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Menurut pandangan ini, politik dan administrasi adalah dua bidang yang berbeda dan terpisah. Politik dianggap berkaitan dengan perumusan kebijakan, sementara administrasi fokus pada implementasi kebijakan tersebut. Konsep ini menghasilkan pembagian yang tegas antara tiga cabang kekuasaan pemerintahan: badan legislatif yang bertugas menyusun undang-undang, Lembaga legislatif memiliki tugas utama dalam merancang dan membuat undang-undang, sementara lembaga eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengimplementasikan undang-undang

tersebut. Adapun lembaga yudikatif berperan penting dalam memberikan interpretasi dan penafsiran terhadap undang-undang yang berlaku.

Paradigma kedua (1927-1937) dalam administrasi publik dikenal sebagai paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Tokoh-tokoh seperti Willoughby, Gullick, dan Urwick memelopori gagasan bahwa prinsip-prinsip administrasi harus menjadi fokus utama dalam bidang administrasi publik. Para ahli meringkas prinsip-prinsip kunci administrasi publik dalam singkatan POSDCORB, yang meliputi fungsi-fungsi penting Rangkaian aktivitas yang mencakup berbagai aspek manajemen, termasuk penyusunan rencana, strukturisasi organisasi, penempatan personel, pemberian arahan, pengkoordinasian tugas, penyusunan laporan, serta pengelolaan sumber daya keuangan. Prinsip-prinsip ini diyakini bersifat universal dan dapat diterapkan di berbagai konteks administrasi.

Dalam Paradigma Ketiga (1950-1970), Herbert Simon mengajukan kritik terhadap evolusi prinsip-prinsip administrasi, menekankan peran Administrasi Negara sebagai bagian integral dari Ilmu Politik. Perhatian utama paradigma ini tertuju pada struktur dan fungsi birokrasi dalam pemerintahan.

Paradigma Keempat (1956-1970) memperkenalkan konsep Administrasi Negara sebagai suatu cabang dari Ilmu Administrasi. Pendekatan ini tidak mengesampingkan prinsip-prinsip yang telah ada sebelumnya, namun berupaya untuk memperluas dan memperdalam pemahaman tentang administrasi publik, tetapi justru memperkayanya dengan memasukkan elemen-elemen baru. Fokusnya diperluas untuk mencakup studi tentang perilaku organisasi, teknik-teknik analisis

manajemen yang canggih, serta integrasi teknologi modern ke dalam praktik administrasi.

Paradigma kelima, yang berlangsung dari tahun 1970 hingga saat ini, dikenal sebagai era di mana Administrasi Negara dipandang sebagai disiplin yang berdiri sendiri. Berbeda dengan konsep-konsep sebelumnya, paradigma ini telah mengembangkan arah dan ruang lingkup yang lebih tegas dan mantap. Titik berat paradigma ini terletak pada pengembangan teori-teori terkait organisasi, manajemen, serta kebijakan publik. Sementara itu, cakupan perhatiannya terfokus pada permasalahan dan kepentingan masyarakat yang nyata dan telah diidentifikasi dengan jelas

Paradigma keenam (1990-sekarang) dalam administrasi publik dikenal sebagai paradigma *Governance*. Berbeda dengan paradigma sebelumnya, Paradigma ini mengikutsertakan tidak hanya unsur pemerintahan, tetapi juga elemen swasta dan publik dalam proses tata kelola. Paradigma ini menandai pergeseran dari konsep "government" yang berfokus pada struktur, ke "governance" yang lebih menekankan pada proses dan interaksi. Dalam paradigma ini, fokus utama adalah pencapaian *good governance* dalam konteks pelayanan publik. Seperti yang dijelaskan oleh Pandji Santosa dalam bukunya "Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi *Good Governance*", paradigma ini berdiri di atas tiga pilar utama: Pemerintah berperan sebagai penyusun kebijakan, sektor swasta bertindak sebagai mitra kerja, sedangkan masyarakat berfungsi ganda sebagai penerima manfaat dan peserta aktif sebagai penerima manfaat dan partisipan aktif.

Ciri khas yang membedakan paradigma ini dari paradigma sebelumnya adalah pergeseran konsep dari "government" ke "*governance*". "Government" merujuk pada institusi yang menjalankan pemerintahan, sedangkan "*governance*" mencakup kolaborasi Konsep ini menekankan kerja sama antara pemerintah, pelaku bisnis, dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya mencapai kestabilan. Perubahan ini mendorong evolusi administrasi publik kepada tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

Penelitian yang dibahas termasuk dalam paradigma keenam, yaitu paradigma *Governance*. Fokus utama paradigma ini adalah mengoptimalkan peran negara dalam menyediakan layanan prima bagi masyarakat, dengan sasaran utama meningkatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Fokus utama paradigma ini adalah evolusi pemerintahan menuju *good governance*, terutama dalam konteks penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

#### **1.5.3.3. Kebijakan Publik**

Harlod D. Laswell dan Abraham Kaplan, sebagaimana dikutip oleh Suwitri (2009:6), mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian program yang direncanakan untuk mencapai sasaran spesifik, serta nilai-nilai dan praktik yang terkait dengan tujuan tersebut. Peterson (dalam Keban 2008:61) menjelaskan kebijakan publik dapat dipahami pada tindakan dan keputusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan dengan menentukan distribusi sumber daya, waktu, dan cara pelaksanaannya, yaitu "siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana".

Menurut Dye (1992:2-4) memperluas definisi kebijakan publik dengan menyatakan bahwa ia meliputi setiap langkah atau keputusan yang diambil maupun tidak diambil oleh pemerintah. Kebijakan publik mengacu pada regulasi yang mengatur kehidupan kolektif dan bersifat mengikat bagi seluruh anggota masyarakat. Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, dan sanksi tersebut diterapkan oleh institusi yang berwenang (Nugroho, 2004:1-7).

Secara sederhana, kebijakan publik merupakan rencana awal pemerintah untuk mengelola kepentingan umum atau publik. Secara umum, Kebijakan publik meliputi segala keputusan dan tindakan, termasuk pilihan untuk tidak bertindak, yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, termasuk semua peraturan yang mengatur hubungan antarwarga dan pemerintah.

Implementasi kebijakan publik diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum Berbagai bentuk regulasi pemerintah, mulai dari tingkat tertinggi seperti Undang-Undang (UU), hingga Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat daerah, ini mencakup program-program pemerintah yang ditujukan untuk mencapai tujuan masyarakat, seperti kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), dan kebijakan lainnya. Kebijakan dapat dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan yang disebutkan oleh Said Zainal Abidin (2004:31-33) adalah:

- 1) Kebijakan Strategis
- 2) Kebijakan Operasional

### 3) Kebijakan Prosedural

Setelah menelaah beragam sudut pandang tentang kebijakan publik yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang dirancang dan diimplementasikan secara sistematis oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran tertentu. Kebijakan ini merupakan hasil dari proses perencanaan yang matang dan dilaksanakan dengan maksud memenuhi tujuan spesifik yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat.

#### **1.5.3.4.Implementasi Kebijakan**

Menurut Grindle (1980:7), mendefinisikan implementasi sebagai suatu proses administratif yang dapat ditelaah pada tingkat program tertentu, yang dimulai setelah penetapan tujuan dan sasaran program. Sementara itu, Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardjo, seperti yang dikutip oleh Pasolong (2008: 57-58), memaknai implementasi sebagai proses mentransformasikan rencana menjadi realitas dalam praktik.

Van Meter dan Horn, sebagaimana dikutip oleh Hamdi (2014:99), menggambarkan implementasi kebijakan sebagai serangkaian usaha yang dijalankan, baik oleh institusi pemerintah maupun non-pemerintah, secara perseorangan atau berkelompok, guna mewujudkan sasaran-sasaran yang telah digariskan dalam suatu kebijakan. Dalam pengertian yang lebih ringkas, implementasi dapat diartikan sebagai proses merealisasikan atau menerapkan suatu gagasan atau rencana ke dalam tindakan nyata. Konsep implementasi merujuk pada aktivitas yang melibatkan tindakan konkret atau mekanisme dari suatu sistem.

Penggunaan kata "mekanisme" menunjukkan bahwa implementasi bukan hanya sekedar melakukan kegiatan, tetapi juga melibatkan rencana yang terstruktur dan dijalankan sesuai dengan pedoman yang dirancang untuk membantu pencapaian target yang sudah ditentukan sebelumnya. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bagaimana enam variable membentuk proses pengambilan keputusan kebijakan. Penjelasan ini telah diperdalam oleh Winarno (2007 :155-156).

antara lain:

a. Standar dan tujuan kebijakan

Tingkat kesuksesan pelaksanaan suatu kebijakan dapat dinilai dari seberapa realistis standar dan tujuan dari kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi sosial budaya di tingkat pelaksanaan kebijakan. Apabila ukuran atau tujuan kebijakan terlalu ideal dan sulit diterapkan di masyarakat, mewujudkan kebijakan publik hingga dapat dikatakan berhasil akan sangat sulit.

b. Sumber daya

Kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada sangat krusial untuk kesuksesan proses pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh sumber daya manusia. Meskipun sumber daya manusia memang penting, terdapat pula aspek-aspek lain yang patut diperhatikan dan diperhitungkan ialah ketersediaan dana atau anggaran, serta sarana dan prasarana

pendukung. Agar implementasi kebijakan berhasil, ketiga sumber daya manusia, finansial, dan fasilitas harus dikelola dengan baik.

c. Karakteristik organisasi pelaksana

Fokus perhatian dalam implementasi kebijakan publik harus diberikan kepada lembaga pelaksana, baik organisasi formal serta Pihak-pihak di luar struktur formal yang akan berperan serta. Aspek ini memiliki signifikansi tinggi karena keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan kecocokan peran lembaga pelaksana tersebut. Selain itu, lingkup Area di mana kebijakan akan diterapkan juga memerlukan perhatian dipertimbangkan ketika menentukan lembaga pelaksana. Semakin luas cakupan wilayah implementasi, maka sebaiknya melibatkan lembaga pelaksana dalam skala yang lebih besar. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, diharapkan implementasi kebijakan publik dapat berjalan dengan baik dan efektif.

d. Disposisi

Tingkat keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penerapan kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan umum sangat dipengaruhi oleh sikap lembaga pelaksana atau agen. Ini dapat disebabkan oleh fakta bahwa kebijakan yang dilaksanakan dibuat oleh para pengambil keputusan dari atas, bukannya dari masyarakat lokal yang benar-benar memahami masalah tersebut.

e. Komunikasi antar pelaksana

Data mengenai kriteria dan sasaran yang hendak diraih perlu disampaikan kepada para pelaksana kebijakan. Menjaga keselarasan dan kesamaan data yang disampaikan kepada para pemangku kebijakan merupakan hal yang krusial dalam pelaksanaan suatu aturan, tanpa memandang asal muasal informasi tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, koordinasi merupakan salah satu tahapan yang sangat vital. Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kualitas komunikasi dan koordinasi di antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam prosesnya, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan, jika koordinasi komunikasi buruk, maka potensi kesalahan akan semakin besar. Oleh karena itu, keseragaman informasi dan koordinasi yang baik di antara semua pihak pelaksana menjadi kunci agar implementasi kebijakan publik. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

f. Lingkungan sosial, ekonomi, politik

Menurut perspektif Van Meter dan Van Horn, faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan publik ialah seberapa besar dukungan yang diberikan oleh lingkungan eksternal terhadap kebijakan yang telah

ditetapkan. Kondisi lingkungan di luar organisasi pelaksana, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik, adalah faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam melihat keberhasilan implementasi kebijakan publik. dapat mendorong atau justru menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

George Edward III dalam (Winarno, 2014) menjabarkan bahwa pelaksanaan kebijakan dalam organisasi dapat dipengaruhi oleh empat faktor yang saling bekerja dan berinteraksi untuk mendukung atau menghambat implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

a. Komunikasi

Dalam proses implementasi kebijakan, kelompok sasaran harus mendapatkan informasi yang jelas terkait tujuan dan sasaran kebijakan tersebut agar tidak terjadi distorsi atau penyimpangan selama pelaksanaannya. Namun, apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidak disampaikan dengan jelas, maka berpotensi memunculkan penolakan atau perlawanan dari kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Terdapat tiga indikator keberhasilan dalam aspek komunikasi, yaitu:

1) Transmisi

Menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan baik kepada kelompok sasaran maka proses

pelaksanaan kebijakan akan lebih mudah dilakukan dan berpeluang untuk mencapai hasil yang baik.

2) Kejelasan

Kelompok sasaran harus informasi yang jelas dan tidak menimbulkan kerancuan atau ambiguitas.

3) Konsisten

Instruksi atau arahan yang diberikan dalam implementasi suatu kebijakan publik harus jelas dan konsisten agar tidak menimbulkan penafsiran ganda atau ambiguitas bagi para pelaksana di lapangan.

b. Sumber daya

Dalam hal ini, sumber daya sangat penting karena jika sumber daya terbatas dalam pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif. Berikut adalah indikator untuk mengerti sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi:

1) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah sumber daya utama dalam pelaksanaan kebijakan publik, tetapi staf juga dapat menjadi faktor kegagalan pelaksanaan kebijakan, seperti pekerja rendah kualitas dan kurang berkompeten dalam bidang mereka.

2) Sumber daya finansial

Sumber daya finansial juga sangat penting karena sumber dan asal dana serta cara pemanfaatannya untuk melaksanakan kebijakan.

c. Disposisi

Pelaksana kebijakan yang memiliki disposisi seperti komitmen, kejujuran, dan demokratis akan dapat melaksanakan kebijakan dengan baik dan dengan cara yang diinginkan.

d. Struktur Birokrasi

Memengaruhi pelaksanaan kebijakan. seperti yang dinyatakan oleh Edward III (Winarno, 2005:150). Karakteristik pertama, Standard Operating Procedures (SOP), berkembang karena tuntutan internal yang berkaitan dengan ketepatan waktu, sumber daya, dan keseragaman dalam organisasi. SOP berfungsi untuk mengoptimalkan waktu dan menyamakan tindakan pejabat, yang menghasilkan fleksibilitas dan keseragaman dalam penerapan peraturan. Fragmentasi adalah ciri kedua, yang berarti bahwa tanggung jawab kebijakan dibagi menjadi seluruh badan yang berbeda, sehingga diperlukan koordinasi antar badan.

**1.5.3.5.E-Government**

Saat ini Indonesia, terus berupaya meningkatkan prestasinya sebagai sebuah negara, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kekuatan

ekonominya. Sejalan dengan itu, sektor pemerintahan juga mengalami inovasi dengan penerapan sistem *E-Government* di Indonesia.

*E-Government*, atau pemerintahan elektronik, adalah upaya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem tata kelola berbasis *platform* elektronik. *E-Government* adalah aplikasi yang membantu pelaksanaan tugas dan prosedur pemerintah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, menurut Rianto et al. (2012:36). Menurut Wyld (dikutip dalam Akadun, 2009:131), *E-Government* merujuk pada proses pengumpulan dan distribusi informasi pemerintah secara elektronik untuk tujuan tertentu. Menurut Radikta (2014), konsep *E-Government* mengacu pada pemanfaatan sistem teknologi informasi oleh badan-badan pemerintahan. Tujuannya adalah menyediakan akses informasi dan pelayanan publik, mengatur kegiatan usaha, serta mengatasi berbagai persoalan administratif pemerintahan.

Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa *E-Government* merupakan inisiatif pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan inovasi teknologi terkini. Bertujuan untuk mempermudah distribusi transparansi informasi, menyederhanakan prosedur administratif, dan meminimalisir permasalahan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk upaya pencegahan korupsi. *E-Government* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan serta meningkatkan kualitas layanan untuk warganya.

Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, terdapat dua kategori utama dalam pemanfaatan teknologi informasi

1. Pemanfaatan teknologi dalam pemrosesan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan alur kerja secara digital.
2. pemanfaatan teknologi informasi untuk membuat masyarakat di seluruh negara dapat dengan mudah mendapatkan akses ke layanan publik. Diharapkan bahwa e-government diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyediaan layanan oleh petugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga negara.

Pendapat ini diperkuat oleh Dash & Pani (seperti yang dikutip dalam Elysia, Wihadanto, & Sumartono 2017:359–360) yang mengidentifikasi berbagai manfaat dari implementasi E-Government, beberapa keuntungan, seperti mengurangi biaya administrasi karena layanan diberikan secara online, yang mengakibatkan biaya relasi dan interaksi pemerintah yang lebih rendah; mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyederhanakan administrasi dan mengurangi birokrasi; dan meningkatkan transaksi antar negara. Menurut Pradikta (2014), program E-Government digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan kinerja pegawai dan menerapkan manajemen yang baik untuk mengatasi berbagai masalah kinerja.

#### **1.5.3.6. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Pengadaan Barang Jasa (PBJ) pada konteks pemerintahan merujuk pada mekanisme pengadaan produk dan layanan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan, dengan pendanaan yang berasal dari anggaran negara atau daerah. Prosesnya meliputi tahapan dari perencanaan kebutuhan, alokasi anggaran, seleksi penyedia, hingga penerimaan barang atau hasil kerja. Seluruh proses ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018.

Menurut Lubis (2014), dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa (PBJ), pemerintah sebaiknya mengikuti prinsip-prinsip pengadaan yang sesuai dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Efisiensi tidak selalu berkaitan dengan harga termurah, tetapi juga memperhitungkan ketersediaan suku cadang, usia barang, serta biaya operasional dan pemeliharaan di masa mendatang.
- 2) Efektivitas, yang berarti memperoleh barang dan jasa yang benar-benar dimanfaatkan secara tepat.
- 3) Transparansi, yang berarti tidak ada informasi yang disembunyikan atau dibatasi bagi calon peserta yang mungkin akan mengikuti pengadaan barang dan jasa.
- 4) Keterbukaan, berarti bahwa proses pengadaan dapat diakses oleh semua bisnis yang memenuhi syarat. Ini juga berarti bahwa persaingan adil antara bagi semua calon penyedia yang mematuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan protokol yang berlaku saat ini.

- 5) Keadilan, yang berarti tidak memihak kepada salah satu calon penyedia dan tidak diskriminatif.
- 6) Akuntabilitas, yang berarti bertanggung jawab atas kegiatan pengadaan yang sesuai dengan protokol yang berlaku saat ini, standar, dan etika.
- 7) Bersaing, antara berbagai penyedia atau pemasok untuk mencapai kontrak atau kesepakatan yang berhubungan dengan penyediaan barang atau jasa tertentu.

Proses Pengadaan Barang Jasa (PBJ) di lingkup pemerintahan kini diatur oleh ketentuan terbaru yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021. Pasal 38 Peraturan menerangkan berbagai metode untuk memilih penyedia, termasuk pengadaan secara langsung, penunjukan secara langsung, tender cepat, dan pengadaan melalui E-Katalog.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi 2005 mendefinisikan pengadaan barang/jasa sebagai serangkaian aktivitas yang meliputi penawaran harga dan pelaksanaan pekerjaan untuk menutupi kebutuhan akan barang atau jasa tertentu. Dalam prosesnya, terdapat dua pihak utama: pihak yang membutuhkan (seperti instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta) dan pihak yang menawarkan jasa atau barang (baik individu maupun kontraktor).

Studi Kartikasari (2007), "Pengaruh Pengadaan Elektronik terhadap Pengadaan Barang Pada Bagian Perlengkapan", dilakukan di Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota Surabaya. Hasilnya mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara pengadaan elektronik dan pengadaan barang, serta bahwa indikator pengadaan

elektronik seperti transparansi, efektivitas, dan efisiensi berkorelasi dengan pengadaan elektronik.

Penelitian oleh Damayanti & Hamzah (2017) berjudul "Pengaruh E-Procurement terhadap Good Governance" mengungkapkan bahwa efisiensi dan transparansi memiliki dampak signifikan terhadap tata kelola yang baik, sementara efektivitas, daya saing, dan tanggung jawab tidak menunjukkan pengaruh yang berarti.

Pengadaan barang/jasa merujuk pada proses perolehan barang, jasa, peralatan, dan infrastruktur untuk kebutuhan publik maupun privat. Dalam konteks pemerintahan, Edquist et al. (dikutip dalam jurnal LKPP 2011) "Senarai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" menggambarkan pengadaan publik sebagai metode yang digunakan pemerintah dan institusi publik untuk memperoleh barang dan bangunan. Proses ini menekankan prinsip keterbukaan, keefektifan, dan efisiensi, dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik penerima manfaat, baik itu perorangan, kelompok, atau masyarakat umum.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010, pengadaan barang/jasa pemerintah diartikan suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk mendapatkan barang/jasa. Proses ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyelesaian seluruh prosedur, menggunakan sumber dana yang berasal dari APBN/APBD.

#### 1.5.3.7.E-Katalog

Di Indonesia proses pengadaan pemerintah telah beralih ke sistem elektronik, sistem ini terdiri dari dua komponen utama: Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan berbagai sistem pendukung. Proses ini menggunakan berbagai platform digital, termasuk katalog elektronik, toko online, dan metode seleksi penyedia secara elektronik. SPSE merupakan hasil pengembangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) aplikasi yang digunakan secara luas oleh berbagai lembaga pemerintah untuk mengelola pengadaan. Aplikasi ini mencakup serangkaian tahapan komprehensif dalam tahapan pengadaan, dari perencanaan awal hingga penyerahan akhir pekerjaan. Proses yang terintegrasi dalam SPSE mencakup beberapa tahap penting, mulai dari perencanaan awal hingga pengelolaan akhir. Tahapan-tahapan ini meliputi perencanaan, persiapan, seleksi penyedia, implementasi kontrak, penyerahan hasil pekerjaan, manajemen penyedia, serta pemanfaatan katalog elektronik. Dengan demikian, SPSE menyediakan platform terpadu yang memfasilitasi seluruh siklus pengadaan pemerintah secara elektronik.

Menurut Croom dan Jones (2007), *E-procurement* merujuk pada tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memanfaatkan internet untuk media utama guna komunikasi dan pertukaran informasi. Menurut Sutedi (2012), *E-Procurement* dapat berfungsi sebagai platform lelang digital untuk pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Tujuan utama sistem ini yaitu guna meningkatkan beberapa komponen utama yang memengaruhi prosedur pembelian, termasuk

efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Purwanto (2008) juga menggambarkan *E-Procurement* sebagai sebuah aplikasi sistem yang mengatur data pengadaan dengan basis internet untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan integrasi yang optimal. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa E-Procurement adalah suatu pendekatan modern dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sistem ini mengintegrasikan teknologi digital, khususnya jaringan internet, untuk melaksanakan seluruh tahapan pengadaan. Salah satu fitur utamanya adalah kemampuan untuk menyelenggarakan lelang secara online, yang mencerminkan transformasi digital dalam proses pengadaan pemerintah.

Katalog elektronik (E-Katalog), sebagaimana dijelaskan oleh Lyson & Farrington (2016), adalah sistem informasi digital yang menyediakan data lengkap tentang produk dan layanan dari berbagai pemasok, memungkinkan transaksi pembelian secara daring. Penggunaan E-Purchasing diwajibkan untuk pengadaan barang atau jasa yang dikategorikan sebagai kebutuhan strategis atau nasional, mengikuti regulasi yang dirumuskan dan diberlakukan oleh instansi yang memiliki wewenang seperti menteri, pimpinan lembaga, atau kepala daerah. Namun, kewajiban ini tidak berlaku jika barang yang dibutuhkan tidak tercantum dalam E-Katalog atau tidak termasuk dalam kategori kebutuhan nasional atau strategis. Konsep E-Purchasing mirip dengan proses belanja di platform E-Commerce pada umumnya. PPK atau Pejabat Pengadaan dapat menelusuri barang atau jasa yang dibutuhkan dalam katalog elektronik, menyesuaikan spesifikasi sesuai kebutuhan, dan melakukan transaksi pembelian melalui aplikasi yang disediakan.

Platform E-Katalog adalah inovasi sistem pembelian digital yang dirancang dan diimplementasikan oleh LKPP sebagai badan yang bertanggung jawab atas kebijakan pengadaan pemerintah. Sistem ini menawarkan beragam produk dari berbagai kategori yang umumnya diperlukan oleh lembaga pemerintah, menjadikannya sumber daya penting dalam sistem pengadaan pemerintah yang terdigitalisasi. Sebagai bagian integral dari sistem pengadaan pemerintah, E-Katalog terus berinovasi dengan penambahan fasilitas "Pelayanan Informasi" di situsnya untuk memudahkan penyedia dalam memeriksa jadwal dan status kontrak katalog. Penambahan fitur ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyedia akan informasi terkini mengenai status pemrosesan sebelum tahap katalog.

Inovasi dalam sistem E-Katalog telah meningkatkan efisiensi bagi para penyedia. Mereka kini tidak perlu lagi mengunjungi kantor LKPP secara fisik untuk mendapatkan informasi katalog. Sebagai gantinya, penyedia dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan melalui situs web <https://katalog.lkpp.go.id/pelayanan-informasi/>. Aksesibilitasnya yang tinggi, memungkinkan pengguna untuk mengakses platform dari berbagai lokasi dan waktu, termasuk melalui perangkat seluler yang memberikan fleksibilitas dan kenyamanan yang lebih besar.

#### **1.5.4. Kerangka Berpikir**

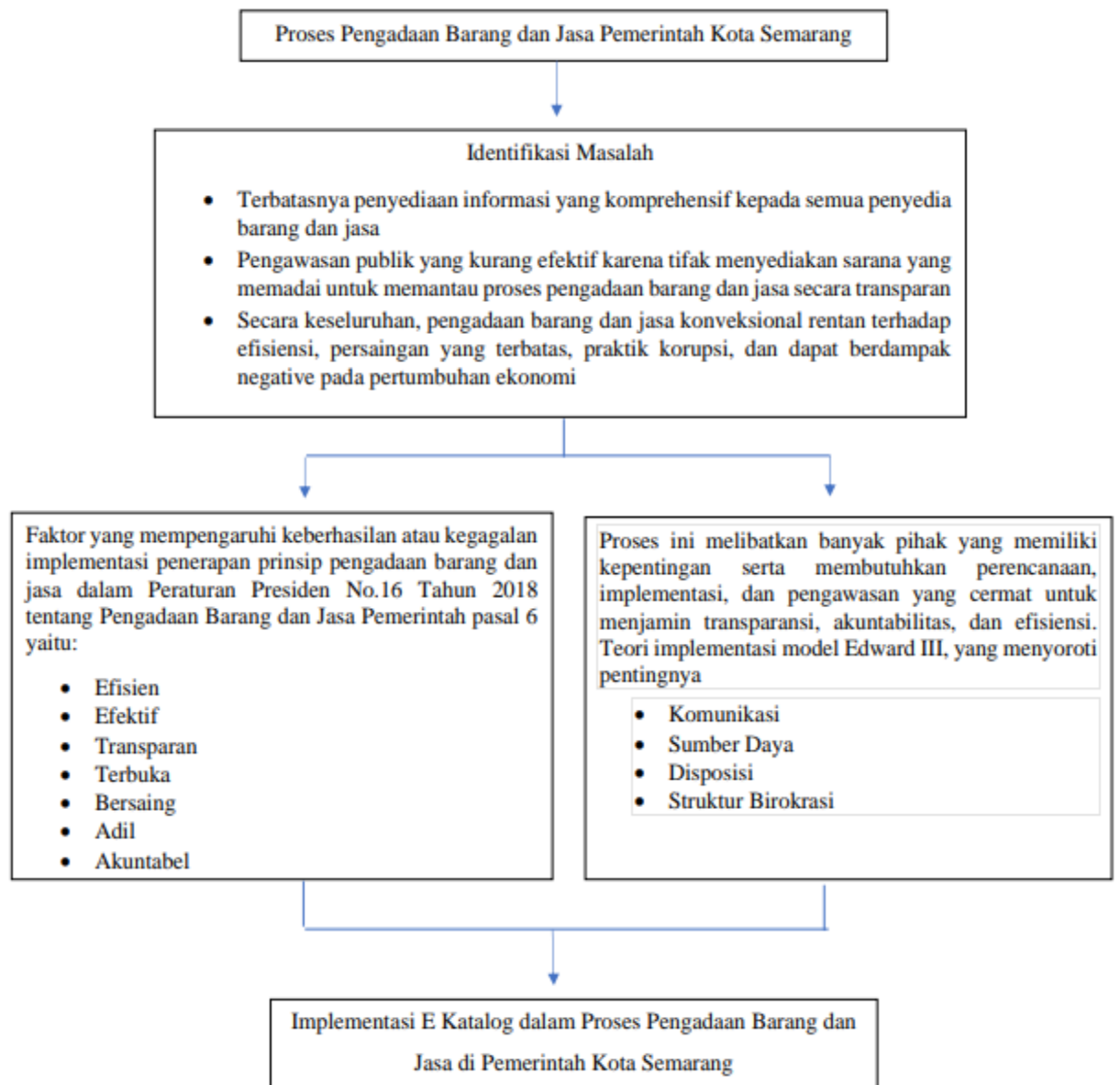
Penelitian ini membahas implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Pemerintah Kota Semarang. Dalam hal ini, perlu adanya suatu kerangka konseptual atau teori implementasi yang dikemukakan oleh para

ahli. Kerangka ini akan berfungsi sebagai landasan teoritis untuk penelitian yang akan dilakukan. Model atau teori tersebut akan digunakan sebagai kerangka pikir untuk memahami bagaimana faktor-faktor saling terkait dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah tahapan di mana pemerintah mendapatkan barang dan jasa dari pihak ketiga, baik itu individu, perusahaan, atau lembaga lainnya, untuk memenuhi kebutuhan publik atau kepentingan negara yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan berbagai aspek penting dalam pengadaan, termasuk efisiensi, efektivitas, transparansi, kompetisi yang adil, keadilan, dan akuntabilitas. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman komprehensif yang harus diikuti oleh seluruh instansi pemerintah di Indonesia dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa. Pada penelitian Implementasi E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Pemerintahan Kota Semarang peneliti menggunakan teori implementasi model Edward III, yang menyoroti pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Jika digambarkan secara ringkas dalam kerangka pikir penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. 4. Kerangka Berpikir



Sumber: Literatur Penulis

## 1.6. Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 3. Operasionalisasi Konsep

| Fenomena               | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sub Fenomena | Operasional                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementasi Kebijakan | Proses penerapan suatu regulasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan dengan menekankan pada efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Setiap aspek ini saling terkait dan bekerja bersama-sama untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. | Efisien      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waktu siklus</li> <li>• Biaya operasional</li> </ul>                         |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Efektif      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inovasi layanan atau produk</li> <li>• Keakuratan data</li> </ul>            |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Transparan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses informasi</li> <li>• Keterbukaan informasi</li> </ul>                  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Terbuka      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesempatan sama</li> <li>• Prosedur yang jelas</li> </ul>                    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bersaing     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekuatan pesaing</li> <li>• Barriers to Entry (hambatan masuk)</li> </ul>    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Adil         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan etika</li> <li>• Budaya organisasi</li> </ul>                      |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Akuntabel    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanksi dan konsekuensi</li> <li>• Pengukuran dan evaluasi kinerja</li> </ul> |

Sumber: Literatur Penulis

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah keadaan-keadaan yang mendukung atau menghambat perencanaan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan faktor pendukung dan penghambat efektifitas implementasi, antara lain:

### 1) Komunikasi

Komunikasi kebijakan Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Semarang adalah bentuk koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan yang dapat diukur dari kejelasan sosialisasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota Semarang dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP).

### 2) Sumberdaya

Pada konteks implementasi E-Katalog untuk pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang, sumber daya kebijakan memegang peranan krusial. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber daya yang ada. Evaluasi terhadap faktor sumber daya ini dapat dilakukan melalui dua aspek utama:

- a. Aspek sumber daya manusia: Hal ini meliputi analisis terhadap kuantitas dan kualitas personel yang terlibat dalam penerapan E-Katalog di Kota Semarang. Penilaian difokuskan pada sejauh mana jumlah dan kapabilitas SDM yang ada telah mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan.
- b. Aspek sumber daya finansial: Evaluasi ini mencakup penelaahan terhadap besaran dana yang dialokasikan, sumber pendanaan, serta efektivitas penggunaan anggaran dalam implementasi E-Katalog di Kota Semarang. Aspek ini bertujuan untuk

memastikan kecukupan dan ketepatan penggunaan dana dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan.

### 3) Disposisi

Disposisi dapat dilihat adalah karakteristik dari para pelaksana suatu kebijakan seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Oleh sebab itu apabila pelaksana mempunyai karakteristik tersebut, maka dalam implementasi kebijakan juga dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan.

### 4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki dua karakteristik yaitu *Standard Operational Procedure* dan Fragmentasi.

#### a. *Standard Operational Procedure*

Fenomena dapat dilihat dari pelaksanaan Implementasi E-Katalog dilaksanakan dengan didukung oleh petunjuk teknis (SOP) sehingga adanya ketepatan waktu, sumber daya, dan keseragaman di lingkungan lembaga dengan struktur dan sistem yang rumit.

#### b. Fragmentasi

Fenomena dapat dilihat dari pembagian kewajiban pelaksanaan aturan ke berbagai unit kerja yang beragam, oleh sebab itu sangat dibutuhkan koordinasi antar badan yang berkepentingan.

### 1.7. Argumen Penelitian

Studi yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa kebijakan penggunaan E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur oleh Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai instrumen kebijakannya. Purwawangsa (2017) menegaskan bahwa setiap kebijakan memiliki perangkat khusus yang disesuaikan dengan sasaran yang ingin diraih. Instrumen kebijakan ini berfungsi sebagai sarana untuk mengatasi permasalahan dan memenuhi target yang telah dirumuskan.

Permasalahan perbedaan harga dan seringnya terjadi masalah gangguan *website* E-Katalog pada latar belakang masalah, terutama peralihan dari pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan secara konvensional kini dengan menggunakan E-Katalog, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi ketepatan implementasi penggunaan E-Katalog pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di Pemerintah Kota Semarang. Selanjutnya, peneliti juga ingin mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung apa saja yang turut mempengaruhi implementasi penggunaan E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Pemerintah Kota Semarang. Hal ini dilakukan melalui penggunaan indikator implementasi yang akan dijadikan dasar dalam menjawab Rumusan masalah ini harus didasarkan pada temuan aktual dan data konkret yang diperoleh dari observasi lapangan. Dengan demikian, penelitian akan lebih relevan dan memiliki dasar yang kuat.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini berlandaskan pada pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan guna memahami masalah yang dihadapi oleh subjek penelitian secara menyeluruh. Pendekatan ini melibatkan deskripsi fenomena yang terjadi dan mencari korelasi dengan topik penelitian. Dalam jenis penelitian kualitatif ini, langkah-langkah mencakup pencatatan, analisis, dan interpretasi mendalam terhadap peristiwa yang diamati. penelitian deskriptif sederhana memiliki dua tujuan utama. Pertama, mengumpulkan data mengenai fenomena atau situasi yang sedang berlangsung. Kedua, mengkaji keterkaitan potensial antar beragam faktor yang terkait dengan fenomena tersebut. Metode ini memberi kesempatan pada para peneliti untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang suatu keadaan serta mengidentifikasi pola atau keterkaitan yang mungkin ada di antara aspek-aspek yang diteliti.

Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis. Fokusnya adalah mendeskripsikan informasi sesuai dengan fakta yang ada dan mengeksplorasi variabel-variabel yang menjadi pusat perhatian penelitian.

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Pemerintah Kota Semarang, dengan tujuan mengkaji penerapan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara khusus, studi ini menganalisis implementasi prinsip-prinsip yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

terutama pasal 6 yang menekankan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, kompetisi, keadilan, dan akuntabilitas. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi penerapan E-Katalog dalam proses pengadaan di Pemerintah Kota Semarang.

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode purposive sampling untuk menentukan informan. Teknik ini menggunakan pemilihan partisipan secara sadar berdasarkan kriteria spesifik, bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Mengacu pada Haris Herdiansyah (dalam Sari: 2020), pemilihan subjek dan lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan khusus untuk memahami inti permasalahan dari fenomena yang dikaji.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala LPSE di instansi Pemerintah Kota Semarang, Pegawai Fungsional Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di pemerintah Kota Semarang, Pegawai Pelaksana Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Semarang dan Penyedia barang dan jasa yang terdaftar dalam E-katalog dan Kriteria pemilihan informan didasarkan pada pemahaman dan keterlibatan aktif mereka dalam tahapan pengadaan barang dan jasa, sehingga informasi yang diperoleh dapat dianggap valid dan representatif.

#### **1.8.4. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data kualitatif untuk jenis data yang terdiri dari teks dan kata-kata yang dijelaskan dan didukung oleh hasil wawancara selama penelitian dilakukan. Data ini berasal dari wawancara dengan informan yang telah dipilih dengan sengaja, dan juga didukung oleh data dari observasi serta studi literatur yang termasuk internet, buku, jurnal, dan dokumen terkait dengan subjek penelitian.

#### **1.8.5. Sumber Data**

##### **a) Data Primer**

Data primer diperoleh langsung dari sumber utama tanpa perantara, terutama melalui wawancara dengan narasumber. Dalam konteks ini, pemerintah daerah Kota Semarang menjadi sumber utama data primer, yang berperan sebagai informan kunci selain sumber-sumber pendukung lainnya.

##### **b) Data Sekunder**

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung dan berperan sebagai pelengkap data. Sumber data sekunder dapat mencakup berbagai dokumen seperti laporan resmi, catatan, artikel jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh pada dokumen resmi dan laporan resmi yang berasal dari pemerintah Kota Semarang.

#### **1.8.6. Teknik Pengumpulan**

Untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan, penelitian ini menerapkan beberapa metode pengumpulan data. Teknik-teknik ini dipilih untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan studi. Metode yang digunakan meliputi:

1) Studi Kasus

Proses pengumpulan literatur melibatkan perolehan materi dari berbagai sumber seperti artikel ilmiah, buku, skripsi, jurnal penelitian dan tesis yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dikaji.

2) Observasi

Teknik pengumpulan data melibatkan partisipasi dalam aktivitas terkait kebijakan, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang sesuai dengan implementasi kebijakan secara langsung di lapangan. Pada penelitian ini, observasi dilakukan oleh peneliti di Pemerintah Kota Semarang.

3) Wawancara

Salah satu pendekatan yang relevan untuk pengumpulan data adalah wawancara dengan beberapa informan yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung, baik dalam konteks formal maupun informal, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pikiran dan ekspresi informan. Melalui wawancara secara langsung, peneliti dapat memperoleh data atau informasi yang lebih mendalam dan terperinci tentang subjek penelitian.

#### 4) Dokumentasi

Salah satu cara pengumpulan data, yaitu dokumentasi, dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil foto-foto dari laporan-laporan resmi yang berasal dari pemerintah Kota Semarang.

#### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono) menyatakan dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga semua aspek terpenuhi. Teknik analisis data meliputi beberapa hal, antara lain:

##### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses analisis yang melibatkan penyusunan, pengelompokan, pengarahannya, penghilangan, dan pengaturan data sehingga pada akhirnya dapat diambil kesimpulan yang kemudian dapat diverifikasi (Anggraini et al., 1843). Dalam konteks ini, reduksi data berarti menguraikan data, memilih elemen yang dianggap esensial dan krusial untuk memberikan gambaran yang jelas, serta memudahkan peneliti dalam tahap pengumpulan data berikutnya. Proses reduksi data memerlukan pemikiran yang sensitif dan mendalam selama wawancara (Sugiyono dalam Sari: 2020).

##### 2. Penyajian Data (*Display*)

Proses penyajian data bertujuan meningkatkan pemahaman dan membantu peneliti mengamati sebagian atau keseluruhan aspek penelitian. Hal ini memudahkan penarikan kesimpulan dari fenomena yang diteliti dan penentuan

langkah berikutnya. Fokus penyajian data ini adalah pada penerapan sistem e-katalog dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

### 3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan (*Verification* atau *Conclusion Drawing*)

Kesimpulan adalah hasil dari interpretasi data selama penelitian berlangsung, yang dapat berupa penemuan baru yang sebelumnya tidak diketahui, penguat teori yang ada, atau pembantahan terhadap suatu teori yang ada. Kesimpulan ini diambil dari berbagai data yang telah dikumpulkan dan diinterpretasikan selama penelitian.

### 4. Analisis Taksonomi

Menurut Sugiyono (2011: 356), analisis taksonomi merupakan proses mendalam dalam penelitian kualitatif yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap data yang dikumpulkan berdasarkan domain-domain tertentu. Setelah domain awal ditetapkan, peneliti melanjutkan dengan pengumpulan data secara berkelanjutan melalui berbagai metode seperti pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Proses ini bertujuan untuk menguraikan dan memperdalam kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti fokus melakukan pengamatan yang lebih spesifik terhadap setiap kategori, dengan tujuan memperoleh gambaran yang lebih detail dan komprehensif dari data yang telah terkumpul.

#### **1.8.8. Kualitas Data**

Validitas dan keabsahan data penelitian sangat bergantung pada kualitas data yang diperoleh. Salah satu metode yang efektif untuk menilai kualitas data adalah triangulasi. Dalam penelitian ini, dua jenis triangulasi yang diterapkan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber diterapkan dengan mengevaluasi data dari berbagai sumber yang berbeda. Contohnya, peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan hasil pengamatan langsung terhadap informan yang sama. Di sisi lain, triangulasi teknik melibatkan verifikasi data menggunakan beragam metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, kemudian melakukan verifikasi dengan cara observasi dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi.